



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/12/KPTS/35.07.040/2023

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022 telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dilakukan pembahasan secara intensif sesuai mekanisme yang berlaku, selanjutnya hasil pembahasan tersebut berupa rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang:

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Senin Tanggal 27 Maret 2023;
 2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021;
 4. Laporan Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Senin Tanggal 17 April 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2022;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini berupa catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;


- KETIGA : Catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 17 April 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ *12* /KPTS/35.07.040/2023

TENTANG :

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2022

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2022

BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peranan Inspektorat Daerah sangat penting sebagai pemeriksa pertama, sebelum ada pemeriksaan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diharapkan Inspektorat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dan kepala Desa dalam hal ini masih banyak Desa yang terjadi temuan terkait pengelolaan tanah kas Desa yang selama ini masih banyak permasalahan, dengan melakukan pemeriksaan reguler secara periodik. Adapun kendala di inspektorat yakni ***masih kurangnya Anggaran, kurangnya tenaga pemeriksa dan sosialisasi*** diharapkan Pemerintah Kabupaten Malang ada solusi dan inovasi sistem sehingga ke depan temuan pada Perangkat Daerah Kabupaten Malang dapat diminimalisir dan ***memberikan dukungan (support) untuk 10 WTP berturut-turut;***
2. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai aparaturnya pelaksana fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diharapkan ada ***inovasi program kerja yang lebih baik*** sehingga dalam penegakan hukum di Kabupaten Malang lebih maksimal, utamanya dalam penegakan Peraturan Daerah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara maksimal;

- ✓ **Perlunya penambahan anggaran untuk kegiatan satpol PP dalam penegakan Perda bisa lebih efektif,**
 - ✓ **Penambahan Armada Damkar untuk mendukung Malang barat, agar setiap penanganan bencana bisa maksimal dan efektif.**
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik. Permasalahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun sama, perlu ada **formula yang sistematis dan terukur, maksimalkan Tugas dan Fungsi Bank Jatim jika tidak bisa terpenuhi Kerjasama dengan Bank Lain** sehingga target, sasaran dan capaian kinerja bisa tercapai dengan maksimal;
4. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan capaian kinerja yang sudah baik dan Capaian dari sisi anggaran hampir sempurna, untuk rekomendasi yang perlu untuk di perbaiki yaitu:
- ✓ **Mutasi Jabatan jangan terlalu cepat, sehingga terkesan di paksakan dan tidak profesional.**
 - ✓ **Dibutuhkan akselerasi SDM sehingga butuh anggaran untuk seleksi terbuka dan tugas Belajar.**
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari hasil pengawasan dan monitoring DPRD ke Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Malang, **Masih ada ditemukan permasalahan di Desa**, baik terkait Pelayanan Administrasi, Pengelolaan Keuangan DD/ADD/APBDes, Inventarisasi Tanah Aset Desa dan Kelurahan, hingga Penataan dan Pemberdayaan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, agar pelaksanaan pemerintahan desa ke depan menjadi lebih baik, untuk itu DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang lebih meningkatkan peran dalam pendampingan DPMD di Pemerintahan Desa, diharapkan agar tidak ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terkena masalah hukum di kemudian hari.

Dibutuhkan kerja keras dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melakukan pengembangan/Inovasi BUMDes. Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Diharapkan **BUMDes bisa menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa** guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dari hasil pengawasan di beberapa desa di Kabupaten Malang sudah ada BUMDes yang dikelola dengan baik bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat desa setempat. Selanjutnya, DPRD menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang agar ada inovasi, dukungan anggaran, percepatan dan kebijakan yang dapat mendorong agar BUMDes di desa-desa di Wilayah Kabupaten Malang bisa saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik; untuk rekomendasi yaitu:

- ✓ **Membangun infrastruktur jaringan komputer yang kredibel di seluruh desa dan OPD di Kabupaten Malang**
 - ✓ **Digitalisasi desa sehingga layanan di desa terpusat menjadi sentra layanan**
 - ✓ **Lakukan Survey Kepuasan Masyarakat tingkat Desa (SKM)**
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan dasar administrasi kependudukan bagi masyarakat, dikarenakan Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pemetaan jumlah penduduk **"Data Bersih"** perlu terus ditingkatkan dan divalidasi, karena sebagai pangkalan data (Database) kependudukan harus terus update. DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik, seperti Program **Desaku Tuntas dan Identitas Penduduk Digital (IKD)** diharapkan bisa segera berjalan di semua Desa di Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi ; **Perlu adanya penguatan jaringan**

komputer di seluruh Kabupaten Malang untuk melayani masyarakat Kabupaten Malang. Masih diperlukan sosialisasi pelayanan adminduk di desa dan kecamatan.

7. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang untuk Permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang perlu segera ada upaya penyelesaian oleh Pemerintah Kabupaten Malang secara prioritas, agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut. **Terkait rencana pembangunan Alun-alun Kepanjen hingga saat ini masih belum ada progres pembebasan tanah, DPRD menghimbau perlu ada kajian yang komprehensif agar segera ada solusi penyelesaian.** Selanjutnya, DPRD juga mengharapkan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang ada segera dilakukan **inventarisasi secara valid** dan yang belum bersertifikat segera dilakukan sertifikasi, agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa hukum di kemudian hari;
8. KPU DAN BAWASLU
Menjadi catatan kami terkait permintaan KPU untuk prioritas gudang logistik seluas 4000 m²

Bawaslu mengharapkan hibah gedung BKKBN sebagai sekretariat tetap Bawaslu dan perbaikan peraturan bupati terkait suport PNS yang memadai di Bawaslu.
9. Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat penting dalam membuat peraturan Daerah dan peraturan Bupati sehingga perlu adanya Sosialisasi/Penyuluhan peraturan daerah melalui JDIIH untuk lebih digemakan karena masyarakat yang melanggar aturan banyak yang tidak mengetahui Perdanya.
10. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan catatannya untuk memaksimalkan publikasi
11. Bagian Tata Pemerintahan, Perlu adanya wadah komunikasi lintas vertikal dan LKPJ tidak perlu di cetak cukup softfile
12. Bagian Kerjasama, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Malang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (Kabupaten memberikan tanah untuk

kedokteran Universitas Brawijaya) sehingga perlu diberikan beasiswa khusus bagi ASN dan Warga Kabupaten Malang.

13. Bagian Organisasi perlu adanya telaah anggaran dinas yang terlalu minim apakah dimerger atau ada penyikapan lain.

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

1. Bidang Pendapatan:

- Secara Realisasi Pendapatan Kabupaten Malang target yang telah ditentukan untuk target awal tahun anggaran 2022 yang tercantum dalam APBD sebesar Rp.4.256.368.816.888,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.019.891.694.509.65 atau mencapai sebesar 94,44%.
- Namun, realisasi pendapatan yang bersumber dari 3 jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain Pendapatan yang Sah. Ketiga jenis pendapatan tersebut yang perlu dilakukan evaluasi dan telaah kembali yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahwa di Kabupaten Malang pada tahun 2022 ditargetkan Rp.983.028.679.582,57 dan dapat direalisasikan sebesar Rp762.149.440.858,65 atau mencapai 77,53%.

➤ Terdapat 3 komponen PAD Kabupaten Malang:

- Pajak daerah yang melampaui target yakni Pajak Penerangan Jalan tercapai 116,17% dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tercapai 116,21% serta Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan Bank Jatim) tercapai 106,67%.
- Retribusi Daerah sangat rendah/belum tercapai (presentase 29,36%) sehingga perlu ada riset khusus tentang pengalihan potensi daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan presentase 50,83% alangkah baiknya bagian realisasi pendapatan terisi.
 - Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, belum tercapai (belum mencapai target) atau dengan presentase mencapai sebesar 75,55% (tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.399.310.204.482,00 terealisasikan Rp. 301.675.108.668,70

- Optimalisasi Pemanfaatan Barang Barang Milik Daerah dalam bentuk bentuk:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai ;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
 - d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
 - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
 - Belanja operasi masih sangat tinggi 400% dibandingkan dengan belanja modal dan Sebaiknya belanja modal mendatang dapat ditingkatkan agar asset tetap yang dimiliki
 - Perumda Jasa Yasa mempunyai 8 (delapan) Unit Usaha yang sebagian besar atau 75% bergerak bergerak di Bidang Pariwisata.
 - Perumda Jasa Yasa di tahun 2022 mencanangkan sebagai tahun pemulihan pasca pandemic dan menjadi tahun investasi, sehingga akan banyak upaya menarik investor ke Perumda Perumda Jasa Yasa untuk bekerja sama di dalam Revitalisasi infrastruktur lokasi wisata dan penambahan wahana .
 - Sampai akhir akhir 2022 belum ada hasil bagian laba yang dibagikan ke pemerintah atas penyertaan penyertaan modal pada BUMD Jasa Yasa.
- Koperasi dan UMKM
- IKU yang ditetapkan dapat dicapai semua dengan dengan capaian di atas 100%.
 - Sejumlah 21 program selama tahun 2022 dan semuanya mencapai target 100%
 - Permasalahan yang di hadapi Koperasi dan UMKM
 - Kjusus pada Pengurus Koperasi masih di butuhkan transfer knowledge tentang perkoperasian.
 - Minim nya pengetahuan bisnis dan permodalan permodalan bagi UMKM.
 - Kurangnya promosi produk UMKM dan masih banyak menjual produk secara tradisional .
- Saran:
- Memberikan pelatihan tentang perkoperasian dan bisnis kepada pengurus koperasi.
 - Memberikan penyuluhan tentang pengetahuan bisnis bagi pelaku UMKM Selain itu membantu mencari permodalan murah atau kerjasama kerjasama dengan pemilik modal.

- Memberikan sosialisasi tentang digitalisasi pemasaran produk dan menyediakan wadah bagi UMKM untuk promosi melalui program pameran virtual
- Ketahanan Pangan dan Perkebunan
- Semua Program Target dan Realisasi 100% tetapi masih banyak masalah yang perlu dicari solusinya.
 - Ketahanan pangan Indikator kinerja utama tercukupi kebutuhan pangan utama (Beras) dan melebihi target
 - Dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat.
 - Kondisi pangan kala pandemi covid 19 di nyatakan prima, karena alami surplus 13.39 %
 - Untuk ketersediaan pangan terutama dari tanaman padi mengalami surplus 84.149 ton
 - Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 13.39 % dai bandingkan tahun sebelumnya.
 - Tanaman pangan dan Holtikultura
 - IKU dinas pertanian mencapai lebih dari 100 %,dengan indicator:
 - Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (100 %)
 - Persentase luas lahan padi sawah yang memiliki IP Padi sawah = 1.5 (105 ,71 %)
- Badan Keuangan dan Asset Daerah
- Strategi yang dirumuskan sudah bagus dan dapat menyelesaikan sebagian permasalahan BMD yang dihadapi BKAD.
 - Aplikasi -E-BMD sebagai pengamanan Barang Milik Daerah, Hal ini dilakukan dengan cara pemberian stiker barcode seluruh Barang Milik Daerah Untuk sementara masih diterapkan pada internal BKAD
 - Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Sumber Manusia BKAD melaksanakan dan mengirimkan ASN untuk Kegiatan Bimbingan Teknis
 - Melakukan inventarisasi dan validasi Data Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Penghapusan serta serta pengamanan BMD dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.

➤ Saran :

- Pemberian stiker pada BMD bersamaan dengan kegiatan inventarisasi, sehingga kepemilikan atas BMD sudah jelas
- Peningkatan kapabilitas SDM (Bimtek) terkait BMD tidak hanya BKAD tetapi untuk semua pengurus BMD seluruh OPD, yang selama ini kurang mendapat perhatian .

➤ Badan Pendapatan Daerah

- Strategi yang dilakukan Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

➤ Saran :

- Pengamanan.
- Untuk meningkatkan PAD perlu lebih fokus dalam membangun sistem yg terintegrasi di semua OPD terkait.
- Masih rendahnya retribusi maka perlu menggali potensi kembali (riset) dan bagaimana dikelola secara profesional.
- Perlu menggali dan mengoptimalkan potensi sumber PAD karena realisasi PAD 2022 hanya 18 ,95 % dari total pendapatan
- Penerimaan pendapatan retribusi lebih di tingkatkan karena realisasi pendapatan retribusi masih jauh dari dari target yaitu 29 ,36 %.
- Sosialisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Subjek pajak yang wajib dikenakan BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- Sesuai aturan, tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5%.
- UU No .21 /1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan UU No .20 /2000, pemberian Hak Pengelolaan merupakan objek pajak
- Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya.

➤ Perindustrian dan perdagangan

- Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan
- Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor
- Urusan Pemerintahan bidang Perindustria
- Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan
- Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha industri
- Beberapa masalah di dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Belum terpenuhinya standar produk industri untuk industri olahan makanan dan Minuman, berupa sertifikasi Halal dan Uji Mutu Produk
- Belum terbukanya pasar secara regional, nasional dan internasional untuk untuk produksi industri unggulan

➤ Saran

- Memfasilitasi produsen untuk pengurusan sertifikat halal dan uji halal dan uji mutu produk agar produk terjamin dan pelanggan yakin kehalalan produk yang dibeli
- Perlu tindakan nyata untuk mempromosikan produk lokal dengan mengikuti pameran virtual maupun konvensional baik tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
- Menggali potensi PAD dari retribusi, mengoptimalkan dan menertibkan retribusi pelayanan pasar.

BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Mengharapkan agar Dinas PU Bina Marga mampu hadir memonitor, mendata serta menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait kondisi eksisting infrastruktur baik jalan, drainase, jembatan untuk mewujudkan kondisi infrastruktur Kabupaten Malang yang baik dan merata
2. Perlunya penjadwalan pentahapan yang baik dalam proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan yang lebih mendetail dan terstruktur untuk menunjang pemaksimalan serapan anggaran

2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Perlu adanya perencanaan baik dalam hal waktu, biaya maupun kualitas yang lebih mendetail untuk menunjang pemaksimalan serapan anggaran
2. Menjaga agar penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dilakukan dengan baik serta menunjuk konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat merencanakan dan mengawasi pembangunan dengan selalu terjaga baik dalam segi waktu maupun kualitasnya.
3. Berdasarkan hasil pengawasan terkait pola pembangunan tenokratik perlu adanya sebuah kajian untuk menentukan apakah pola pembangunan multiyears ditetapkan dan ditargetkan selesai berapa tahun

3. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Terkait saluran irigasi kondisi baik selalu meningkat tiap tahun, namun di tahun 2022 menurun drastis disebabkan oleh bertambahnya saluran irigasi primer, oleh karena itu dimohon dinas terkait untuk mendata ulang terkait jaringan yang ada.
2. Terkait debit air irigasi pada area pertanian juga menurun drastis dibandingkan tahun 2021 dan tahun tahun 2022, dimohon dinas untuk turun ke lapangan serta memonitoring terkait kendala tersebut
3. Perlunya peningkatan dan menjaga intensitas koordinasi dengan Dinas Provinsi terkait untuk memelihara kelangsungan kefungsiian aset-aset yang terkoordinasi dengan pemerintah propinsi jawa timur

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Bappeda agar selalu hadir dan mengawal tercapainya IKU maupun IKD yang merupakan indikator keberhasilan daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD
2. Perlunya Bappeda menyoroti terkait berbagai data yang tersaji dalam capaian kinerja yang tertuang dalam IKU dan IKD dengan

faktual kondisi di masyarakat. Capaian IKU dan IKD yang tinggi diharapkan sejalan dan dapat dirasakan dalam realitas di masyarakat.

3. Untuk lebih dioptimalikan koordinasi dan pendekatan persuasif dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Malang agar merealisasikan CSR melalui kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang;
4. Perlunya menghadirkan sinergitas seluruh shareholder pemerintahan daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif & komprehensif.

5. Dinas Perhubungan

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Untuk lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan, agar merata pada semua kecamatan dan desa di Wilayah Kabupaten Malang khususnya yang menuju tempat-tempat pariwisata dan pendidikan untuk mengurangi angka kecelakaan;
2. Perlunya optimalisasi serta peningkatan terkait Pengelolaan Parkir di wilayah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Perlunya Dinas Perhubungan untuk memahami serta mengadakan berbagai kegiatan yang diperlukan baik berupa kajian/penelitian maupun kegiatan lain untuk mendata, memetakan dan menghadirkan solusi terkait berbagai permasalahan kemacetan di Kabupaten Malang.

6. Dinas Lingkungan Hidup

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Perlu adanya upaya terkait peningkatan daya tampung TPS/TPST/TPA untuk menampung tonase sampah dari masyarakat setiap harinya. Mengingat bahwa kapasitas daya tampung sampah belum memenuhi tonase sampah yg dihasilkan masyarakat.
2. Pemerintah daerah harus lebih serius mewujudkan 3 strategi khususnya dilingkungan hidup terbukti permasalahan limbah B3 yang dihasilkan di puskesmas, poliklinik, rumah sakit dan Industri belum tertangani (masih dikelola di luar daerah/kerjasama), jika ini

ditangani dengan serius tidak saja menyelesaikan problematik lingkungan, juga meningkatkan PAD yang tentunya berimbas pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat dalam perubahan perilaku yang bersifat *pro-environment* ;
4. Pengoptimalan pemantauan secara berkala mengenai kualitas udara dan air, konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

7. Dinas Komunikasi dan Infomatika

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Perlu adanya perhatian terkait wilayah Blank spot di wilayah Kabupaten Malang; (baik internet maupun sinyal ponsel) untuk mewujudkan fasilitas informasi & komunikasi yang merata di Kabupaten Malang.
2. Belum Tercapainya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Malang secara menyeluruh, untuk mendorong setiap informasi di tingkat Kabupaten tersampaikan ke seluruh wilayah Kabupaten Malang.
3. Perlu upaya sosialisasi maupun kegiatan terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinternet/bermedia sosial agar menciptakan lingkungan dunia maya yang sehat dan tidak melanggar poin-poin yang tercantum dalam UU ITE di Kabupaten Malang.
4. Perlunya peningkatan terkait sistem kerja berbasis elektronik di wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang.

8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Mendorong setiap upaya Balitbangda untuk mengadakan berbagai kegiatan baik berupa penelitian, kajian, sosialisasi, FGD, diseminasi, seminar untuk menyampaikan pemikiran/riset serta menampung berbagai masukan dari masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang partisipatif dan berkemajuan.
2. Perlu adanya berbagai kajian penting untuk menunjang kemajuan Kabupaten Malang. Termasuk didalamnya kajian terkait potensi

pendapatan daerah, inovasi yang diperlukan daerah, hingga hal-hal teknis mencakup data kemacetan, sebagainya upaya mewujudkan Kabupaten Malang yang maju dan makmur.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rekomendasi / Catatan Strategis:

1. Meningkatkan berbagai upaya untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana di kabupaten Malang baik melalui kegiatan pelatihan/workshop maupun kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan
2. Perlunya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana ;
3. Perlunya menghadirkan data yang lengkap dan komprehensif terkait wilayah mitigasi daerah rawan bencana.
4. Mendorong terselesaikannya bantuan dari pemerintah pusat terkait dana bantuan kerusakan rumah yang terjadi akibat adanya gempa di Malang selatan.

Selain catatan strategis dan rekomendasi di atas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih :

1. **Perlunya memverifikasi setiap data yang dipaparkan pada capaian IKU maupun IKD. Hal ini untuk mensinkronkan kondisi antara data paparan dengan realita di lapangan, harapannya setiap data yang disampaikan pada pembahasan bersumber dari data yang valid dan dari Lembaga yang kredibel.**
2. **Perlu adanya Koreksi dan evaluasi Tim LKPJ lebih teliti karena ada ketidaksesuaian data yang disampaikan Bupati dalam naskah pidato Bupati dengan dokumen LKPJ yang diserahkan kepada DPRD, mengingat dokumen LKPJ sangat penting dan tersampaikan pada publik. Salah satu contoh dokumen yang disampaikan saat rapat kerja dengan dokumen di LKPJ tidak sesuai.**
3. Pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya mampu memberikan dampak pada peningkatan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, meningkatnya pendapatan perkapita dan mampu menekan gini ratio (tingkat kesenjangan pendapatan) serta dapat meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia.

4. Diperlukan adanya Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang dengan tujuan mengukur sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Malang dengan output berupa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang.
5. Mengingat beberapa OPD tidak punya wewenang melakukan Kajian terhadap program kegiatan yang prioritas, maka setiap OPD harus melakukan kajian program prioritas tersebut ke OPD terkait agar hasil efektif, efisien dan terukur;

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. Bidang Pendidikan

Rekomendasi

- Banyak terdapat kekurangan tenaga pendidik ASN pada Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP) Negeri untuk sementara ini diatasi dengan pengajuan tenaga ASN kepada Pemerintah Pusat melalui pengadaan PNS dan P3K dan upaya peningkatan kesejahteraan secara bertahap , selain itu Pemerintah Daerah harus selalu berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengangkatan PNS dan P3K tersebut lebih memprioritaskan tenaga honorer yang sudah ada , dari pada menambah tenaga baru dari masyarakat umum.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik,serta pemerataan bezeting
- Pemenuhan SPM bisa melalui BOSKAB untuk satuan pendidikan SD-SMP Negeri maupun swasta, anggaran tersebut diharapkan mendapat perhatian dalam APBD Kabupaten Malang pada tahun yang akan datang.

B. Bidang Kesehatan

Rekomendasi

- Penyediaan kapabilitas pelayanan dengan prioritas pertumbuhan dan pembelajaran fasilitas pelayanan kesehatan yang handal.
- Meningkatkan proses dan sistem layanan yang berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan.
- Membangun loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang Prima dan terjangkau

- Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang berkualitas memenuhi standar dan terakreditasi
- Menambah akses fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit Umum Daerah)
- Menambah akses fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Tingkat Pertama (Puskesmas)
- Penyediaan standar jumlah dan mutu Alat dan bahan untuk layanan SPM
- Penyediaan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang sesuai standar
- Peningkatan metode layanan yang inovatif dan proses layanan yang handal/prima
- Menyusun perencanaan konvergensi lintas pemangku kepentingan dalam upaya penurunan AKI dan AKB
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penurunan AKI dan AKB
- Menerapkan strategi inovasi layanan yang kreatif untuk menurunkan AKI dan AKB
- Meningkatkan upaya penekanan angka stunting dan gizi buruk dimana sesuai target Pemkab Kab. Malang di tahun 2024 dengan nol stunting
- Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen penyelenggaraan operasional di Rumah Sakit yang profesional sesuai kebutuhan standart kompetensi jabatan dan standart pelayanan publik
- Perencanaan, penyiapan dan pengembangan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk memenuhi standart minimal penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan perorangan tingkat rujukan secara komperhensif, meningkatkan jejaring dengan puskesmas, bekerjasama dengan dengan asuransi non BPJS promosi digitalisasi pada masyarakat dengan memaksimalkan media sosial.

C. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Rekomendasi

- Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi terkait peningkatan keadilan gender, termasuk ketersediaan data anggaran responsif gender.
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan hukum.

- Meningkatkan Penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi, terkait pemenuhan hak anak, termasuk pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi dan jaringan penanganan kekerasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

D. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Rekomendasi

- Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada.
- Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud.
- Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah
- Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan.
- Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat.
- Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.
- Beberapa tantangan yang harus dihadapi karena Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas
- Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan

E. Bidang Tenaga Kerja

Rekomendasi

- Perlu adanya penyempurnaan indikator kinerja secara lebih rinci untuk mengetahui jumlah pengangguran, yang sudah mengikuti pelatihan serta yang sudah bekerja atau yang sudah usaha sehingga nanti bisa dirumuskan dalam berbagai indikator yang bisa diukur.

- Peningkatan penciptaan lapangan kerja di desa melalui program digitalisasi desa, baik terkait dengan BUMDES, Poktan, Gapoktan, seni dan budaya, wisata pertanian, dan lain-lain.

F. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Rekomendasi

- Optimalisasi pada kualitas, kuantitas dan teknik promosi
- Optimalisasi hasil identifikasi pasar wisatawan
- Optimalisasi jejaring kepariwisataan dalam pengembangan kepariwisataan
- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam meningkatkan performa destinasi wisata
- Optimalisasi perbaikan sarana prasarana dan aksesibilitas penunjang kepariwisataan
- Optimalisasi peran serta seniman dan budayawan dalam pemajuan seni budaya daerah
- Optimalisasi pembinaan dan pengembangan seni budaya
- Optimalisasi perlindungan pengembangan dan manfaat benda cagar budaya, situs dan permuseuman daerah

G. Bidang Sosial

Rekomendasi

- Perlu adanya konsistensi penggunaan indikator kinerja (input-proses-output-outcome)
- Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan masih lemahnya koordinasi serta meningkatnya peran individu keluarga, komunitas dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan social kepada PMKS.
- Perlu adanya penguatan database terhadap penerima bantuan karena masih di temukan data ganda bantuan masih tidak sesuai sasaran.

H. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rekomendasi

- Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan dan mitra kerja guna mendukung program Bangga Kencana
- Memperkuat sumberdaya manusia yang ada dilapangan dalam hal ini

PPKBD dan sub PPKBD melalui kegiatan Capacity Building

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi program bangga kencana di masyarakat pada kelompok kegiatan
- Melakukan Inovasi-inovasi guna mempercepat pencapaian program
- Penyusunan ulang program Keluarga Berencana, untuk meningkatkan angka keikutsertakan KB aktif, sehingga pertumbuhan angka kelahiran bisa dikendalikan

I. Bidang Perikanan

Rekomendasi

- Perlu pengembangan pakan ikan natif dengan sumber bahan pakan local.
- Dengan melakukan koordinasi ke BKPSDM terkait kebutuhan tenaga teknis di UPTD agar diusulkan melalui rekrutmen CPNS dan PPPK
- Perlu melakukan koordinasi ke BPP (Balai Pelatihan dan Penyuluh) Banyuwangi terkait kebutuhan penyuluh perikanan di Wilayah Kabupaten Malang
- Perlu penguatan kapasitas kelompok perikanan baik kelompok Pembudidaya (PODAKAN) Kelompok Nelayan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pengelola dan Pemasar (POKLASAR) dengan melaksanakan :
 - a. Bimbingan teknis perikanan tangkap dan pembudidaya
 - b. Penguatan kelembagaan kelompok
 - c. Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana
 - d. Fasilitas akses permodalan

J. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Rekomendasi

- Perlu adanya perhatian penuh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terhadap kelemahan masyarakat dalam menumbuhkan budaya literasi.
- Perlu adanya kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tebo dengan masyarakat atau perangkat desa yang dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya literasi masyarakat Kabupaten Malang
- Perlunya diadakan kegiatan-kegiatan lain yang edukatif dengan tema literasi dan bervariasi agar lebih menarik dimata masyarakat sambil mensosialisasikan budaya literasi

K. Bidang Peternakan

Rekomendasi

- Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan;
- Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan
- Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan.
- Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan.
- Pelayanan kesehatan hewan bagi ternak terus ditingkatkan melalui UPT Puskesmas serta masih perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan hewan di Kabupaten Malang.

L. Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Rekomendasi

- Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS)
- Perlu adanya penyajian pencapaian target indikator pada masing-masing program sehingga hasil kinerja pada setiap tahunnya akan bisa dievaluasi secara maksimal.
- Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan sesuai ajaran agama terhadap penyebaran aliran sesat dan adanya radikalsime perlu dilakukan sosialisasi dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat dan dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif


Catatan Strategis :

1. Pemerataan aksesbilitas dan kuantitas Pendidikan karena masih ada kesenjangan antar sekolah di desa dan kota
2. Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama terhadap penyebaran aliran sesat dan adanya radikalsime perlu dilakukan sosialisasi dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat dan dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta pemerataan bazeting karena masih adanya kepala sekolah yang merangkap lebih dari satu sekolah
4. Melakukan strategi kebijakan daerah untuk menanggulangi kekurangan tenaga pendidik pada satuan SD-SMP negeri, yang kekurangan tenaga

- pendidik yang memiliki kompetensi dan standar kualifikasi serta penempatan sesuai formasi dan tempat domisili,
5. Kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu dan di dukung Infrastruktur serta bangunan yang layak melalui DAK karena banyak bangunan sekolah yang rusak
 6. Mengembangkan dan pembangunan Fasilitas kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah serta mendorong partisipasi masyarakat untuk mendirikan fasilitas kesehatan pada daerah yang sulit akses
 7. Identifikasi potensi dan pusat-pusat pemberdayaan generasi muda potensial hingga ke tingkat desa.
 8. Mendorong optimalisasi potensi daerah melalui pelibatan potensi masyarakat.
 9. Meningkatkan upaya penekatan angka stunting dan gizi buruk sesuai target Pemerintah kabupaten Malang di Tahun 2024 dengan Nol stunting
 10. Perlu mengeksplorasi dan mengedepankan ide-ide inovasi dalam pelayanan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.
 11. Selalu meningkatkan perlindungan perempuan dan anak terhadap Tindakan kekerasan yang masih terjadi serta di tambah adanya kasus viral anak pejabat.
 12. Meningkatkan peran individu, keluarga, komunitas dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan social kepada PMKS melalui peningkatan prosentase penerima bantuan tepat sasaran.
 13. Pemerataan infrastruktur untuk pemulihan pariwisata khususnya di daerah yang memiliki peninggalan sejarah ex Candi Srigading Kecamatan Lawang
 14. Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI